

PEDOMAN TEKNIS - PELAPORAN DANA KAMPANYE

2024

Kpt 144.1 Tahun 2024, 264 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 144.1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terdiri atas laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2024; Kpt KPU No.1364 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 199 hlm